



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara

Andy Gunawan*, I Wayan Arthanaya and Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*gunawan@gmail.com

How To Cite:

Gunawan, A., Arthanaya, I, W., Suryani, L, P.(2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 28-33. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1456.28-33>

Abstract-*General Principles Good governance can be a claim in the State Administrative Court even though the existence of AAUPB can be said to be juridical and not formal as described in Article 53 Paragraph 2 of Act Number 51 of 2009 concerning State Administrative Courts. In the life of the AAUPB community can be used as a basis for seeking justice, where if the community feels aggrieved by a State Administrative Decree that does not at all refer to the AAUPB and burdensome the community in making decisions or regulations applied in community life. The problems studied are: Application and how the functions that should be played by AAUPB in the decision and form of legal logic from the side of PTUN judges. If you look at the concept of a Dutch country that implements good governance, in Indonesia the entry into force of AAUPB by looking at the theoretical basis applied in the AAUPB, State Administrative Courts, and Article 53 Paragraph 2 of Law Number 51 of 2009. Results of the study: 1) In the research 06 / G / 2017 / PTUN.DPS the role of AAUPB can be seen in the principle of accuracy, the principle of legal certainty and the principle of professionalism in which officials who are authorized to make decisions regardless of the prevailing historical value. Because in terms of the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of accuracy the decisions issued are burdensome, in this case the community is given the decision issued by the competent authority, 2) in the implementation of the AAUPB to decide a case or dispute that occurs in the Administrative Court The AAUPB country acts as a test tool used by PTUN judges to decide on a case. Conclusions from this study: 1) In the decision No. 06 / G / 2017 / PTUN.DPS implementation or AAUPB function has been running to see from the logic of the panel of judges in implementing AAUPB to decide on a dispute, 2) The judge has acted actively in searching for causes and what which becomes a case by applying AAUPB in a consideration to decide on disputes that occur, without forgetting Emerson's phrase that can be used by the government in making a decision that applies to the community. Suggestions from researchers: 1) AAUPB that is used or as a basis for testing instruments for PTUN judges in deciding a case should always be accompanied by regulations that apply in accordance with legislation, 2) the panel of judges must clearly use the legal logic by applying AAUPB as Test equipment decides on a dispute that occurs in the realm of the State Administrative Court.*

Keywords: *Article 53 paragraph (2) law number 51 of 2009; disputes; general principles of good governance; PTUN*

Abstrak-Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun keberadaan AAUPB dapat dikatakan masih secara yuridis dan belum bersifat formal seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kehidupan masyarakat AAUPB dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan, dimana jika masyarakat merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak Sama sekali mengacu pada AAUPB dan memberatkan masyarakat dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang dikaji yaitu: Penerapan dan bagaimana fungsi yang seharusnya diperankan AAUPB dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN. Jika melihat dari konsep negara belanda yang menerapkan good governance, di Indonesia berlakunya AAUPB dengan melihat landasan teori yang diterapkan dalam AAUPB, Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hasil penelitian: 1) Dalam penelitian Putusan Nomor 06/G/2017/PTUN.DPS peran AAUPB dapat terlihat di dalam asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas

profesionalitas yang dimana pejabat yang berwenang membuat keputusan tanpa melihat nilai historis yang berlaku. Karena ditinjau dari asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas kecermatan putusan yang dikeluarkan memberatkan, dalam hal ini masyarakatlah yang diberatkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2) dalam penerapan AAUPB untuk memutus suatu perkara atau sengketa yang terjadi di Peradilan Tata Usaha Negara AAUPB berperan sebagai alat uji yang digunakan oleh hakim PTUN untuk memutus suatu perkara. Simpulan dari penelitian ini: 1) Dalam putusan No 06/G/2017/PTUN.DPS penerapan atau fungsi AAUPB sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan AAUPB untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan AAUPB dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan *freies emerssen* yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Saran dari peneliti: 1) AAUPB yang dijadikan atau sebagai dasar alat uji bagi majelis hakim PTUN dalam memutus suatu perkara harusnya selalu didampingi dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan, 2) majelis hakim harus secara jelas dalam menggunakan logika hukum dengan menerapkan AAUPB sebagai alat uji memutus suatu sengketa yang terjadi di ranah Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Pasal 53 ayat (2) undang-undang nomor 51 tahun 2009; sengketa; asas-asas umum pemerintahan yang baik; PTUN, .

1. Pendahuluan

Melihat konsep negara hukum kesejahteraan yang dianut dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, pemerintah berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah mulai dari presiden, menteri, gubernur hingga perangkat desa mengemban tugas untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dengan pemberian tugas atau tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat yang dimana dibebankan kepada Administrasi Negara maka diberikan juga kewenangan yang besar untuk memutus perkara yang sekiranya dianggap merugikan masyarakat yang disebut dengan *freies emerssen*. *freies ermessen* dalam melaksanakan tugasnya, dimana pemerintah sebagai eksekutif diberikan ruang gerak dalam melaksanakan tugasnya tanpa terikat sepenuhnya oleh Undang-Undang (Dharma, 2016). Yang disebut dengan merugikan masyarakat diatas adalah dimana pemerintah dengan sewenang-wenangnya memutus hak asasi warga. Dengan melihat atau berupaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah terhadap masyarakat pemberlakuan asas-asas diterapkan di Indonesia dimana asas-asas tersebut mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat dan mengatur pemerintah dalam membuat keputusan atau membuat peraturan, asas-asas tersebut merupakan jiplakan dari penyelenggaraan pemerintahan di belanda yang dimana pada tahun 1950 diusulkan untuk pertama kalinya oleh komisi De Monchy asas-asas tersebut merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penerapannya asas-asas umum pemerintahan yang baik memegang peran untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menentang ketentuan atau peraturan yang di buat oleh pemerintah yang

dianggap merugikan masyarakat atau peraturan tersebut tidak jelas dan penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik untuk hakim sebagai alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam ranah peradilan Tata Usaha Negara. (Salim, 1993).

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan tata acara penyelenggaraan negara yang baik, yang dimana dapat mengatur pemerintah Administrasi Negara dalam meninjau sejauh mana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang dalam memutus atau membuat peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dikatakan membantu pejabat Administrasi Negara dalam memantau tindakan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara. Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negara (Kusdarini, 2017).

Setelah beroperasi selama 18 tahun terealisasi pada tahun 2004 dari tahun 1986 mengenai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara akhirnya diterbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 maret 2004 yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap hukum dari tindakan pemerintah lahirlah beberapa asas yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat agar lebih baik dan teratur yang dapat menjamin keadilan terhadap pemerintah yang bersikap sewenang-wenang maka dari

itulah hadir beberapa asas yang terdapat dalam AAUPB yang meskipun keberadaannya masih secara yuridis.

Dalam acuan atau penafsiran bagi administrasi negara yang melihat ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas maka penting bagi administrasi negara untuk menerapkan fungsi yang dimiliki oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memutus ketentuan yang tidak jelas atau samar dalam hukum, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat juga berfungsi untuk menahan pemerintahan menggunakan *prees emerssen* dalam membuat ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang menyimpang dari norma atau keidah hukum yang berlaku, jika dilihat dalam bisang hukum administrasi negara dimana kebijakan pemerintah yang absolut dapat membuat *freies emerssen* menjadi hukum tertulis yang dimana menjadi kebijakan pemerintah dalam membuat keputusan (Marbun, 2011).

Pembinaan kelembagaan dan perubahan dibidang teknis yustisial merupakan suatu perubahan yang dapat dikatakan begitu signifikan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana sudah direvisi.

Setelah masuknya asas-asas umum pemerintahan yang baik kedalam peraturan perundang-undangan yang dimana keberadaannya sudah ditetapkan menjadi hukum positif yang bisa digunakan sebagai alat uji Keputusan Tata Usaha Negara oleh hakim dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan asas dalam kehidupan di masyarakat terutama di Indonesia yang di lihat dari sejarahnya sudah ada dan berkembang jauh sebelum undang-undang mengatur kehidupan bermasyarakat, karena keberadaan asas dianggap sebagai norma paling umum di kehidupan masyarakat. Jika melihat secara elementer asas dan norma dapat di pahami sebagai berikut :

Asas: Dasar pemikiran yang abstrak dan umum, Ide atau konsep, Tidak mempunyai sanksi,

Norma: Aturan yang konkrit, Penjabaran dari ide, Mempunyai sanksi

Penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan negara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, AAUPB diatur dalam Pasal 14 jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Mahkamah Agung.

Dalam penerapan hukum di Indonesia keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik masih dikatakan yuridis karena belum diakui keberadaannya, namun asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah dapat digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang terjadi di masyarakat dimana peran asas-asas umum pemerintahan yang baik mengajak hakim secara tidak langsung untuk berperan lebih aktif untuk memutus perkara agar tidak melanggar asas yang sudah hidup di masyarakat. Penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat tepat dalam penerapan hukum di Indonesia guna memerangi peraturan atau ketentuan yang dibuat pemerintah tanpa melihat nilai historis yang tumbuh di masyarakat atau bisa juga untuk memutus suatu perkara yang dimana undang-undang yang mengatur masih multitafsir penerapannya di kehidupan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe penelitian hokum normatif dengan melakukan pendekatan pada perUndang-Undang serta konseptual dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer,sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dalaam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pencatatan, yang dilakukan degan mengutip,meringkas, serta memberikan ulasan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan yang kemudian dianalisa dengan merekontruksi norma menggunakan logika hukum deduktif dan induktif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas keberadaan AAUPB sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat selain melindungi dari keputusan pemerintah yang menyimpang AAUPB juga dapat menjadi dasar gugatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, dimana di tinjau dalam konsep welfare state yang di terapkan di Indonesia sudah seharusnya pemerintah wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya dengan adanya AAUPB setidaknya membuat masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan daerah tidak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan daerah yang meraka tinggali.

Dalam beberapa ketentuan atau peraturan dalam undang-undang banyak ditemukan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antaranya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertebaran di beberapa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam beberapa Undang-Undang dan Yurisprudensi yang telah dijabarkan membuat asas tidak saja memiliki daya mengikat secara moral dan doctrinal, namun memiliki juga daya mengikat secara yuridis (Marbun, 2011).

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mempunyai tiga manfaat, manfaat yang pertama bagi administrasi negara sebagai pedoman di dalam penafsiran dan penetapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas. Kedua, melihat Pasal 53 ayat (2) dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik digunakan masyarakat untuk mencari keadilan dan dapat dijadikan gugatan atas ketidak puasaan masyarakat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat karena dianggap memberatkan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, hakim menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alat uji dalam memutus suatu perkara yang terjadi dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penerapannya, aparaturnegara yang meliputi presiden hingga perangkat desa memegang penting dan bertanggung jawab dengan kehidupan masyarakat mulai dari aturan yang diterapkan aparaturnegara harus memantau efektif atau tidaknya penerapan aturan yang dijalankan atau diterapkan dikehidupan masyarakat maka dari itu keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat membantu kehidupan masyarakat guna mencari keadilan jika dimana pejabat membuat undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat dengan alasan kepentingan penyelenggaraan negara. Sedangkan penyelenggaraan negara, merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat yang lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Muchsan, 1982).

Dalam Pasal 47 yang mengatur kompetensi yang dipegang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerapkan peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang tinggi untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa yang

terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah disempurnakan untuk penerapan pedailan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pengujian sedikit berat karena putusan hakim berdasarkan atas hukum, kecuali untuk beberapa asas yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Terlepas dari semua itu asas-asas umum pemerintahan yang baik tetaplah bagus sebagai tolak ukur bagi hakim untuk menyelesaikan segketa dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan doktrin ilmu hukum, dan doktrin dasar asas-asas umum pemerintahan yang baik banyak dijadikan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kebenaran yang tidak memihak hakim seharusnya lebih aktif untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat jika tengah dalam kondisi terdesak akan kepentingan di laur Pengadilan Tata Usaha Negara maka penggugat memiliki hak untuk meminta siding lebih awal. Dalam kehidupan bermasyarakat kesejahteraan masyarakat di tanggung sepenuhnya oleh pejabat negara karena pemerintah diberi kekuasaan untuk campur tangan mengenai kesejahteraan masyarakat setelah di terapkan konsep welfare state, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dalam keadaan tertentu seperti aturan hukum belum mengatur tentang perkara yang terjadi pemerintah dapat bertindak dengan inisitaif sendiri dengan melihat bukti situasional serta bukti konkrit yang terjadi dengan membuat keputusan berdasarkan dari kebijakan peraturan atau yang disebut dengan freies emerssen yang berfungsi untuk bertindak tanpa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Ridwan, 2008).

Bagi pejabat Administrasi Negara Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran untuk menganalisa terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh administrasi negara yang dimana ketentuan tersebut apakah sudah layak untuk di terapkan di kehidupan masyarakat. Selain itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik bisa mencegah administrasi negara yang melakukan penyimpangan dalam pembentukan undang-undang dengan mengatas namakan freies emerssen, yang dimana penggunaanya dikatakan tidak tepat. Dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara masyarakat dapat mencari keadilan dengan menjadikan dasar gugatan terhadap ketentuan undang-undang yang di keluarkan oleh pemerintah yang dimana undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak layak atau tidak jelas untuk masyarakat. Dalam dunia majelis hakim asas-asas umum pemerintahan yang baik berperan penting dalam hakim untuk memutus perkara yang terjadi antara masyarakat dengan administrasi negara yang dimana asas-asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik bisa digunakan untuk melihat apakah keputusan yang dikeluarkan oleh administrasi engara sudah benar adanya.

Dengan kembali melihat sejarah diamana asas-asas umum pemerintahan yang baik muncul melalui perkembangan asas yang tidak dapat diartikan dari bahasanya saja melainkan bagaimana peran asas dalam kehidupan bermasyarakat yang seperti diketahui masyarakat memiliki andil penting dalam perkembangan daerah atau negara. Untuk menjalan pemerintahan yang baik atau layak pejabat atau pemerintahan dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika menoleh hukum di negara belanda disana ada 4 asas sebagai dasar menjalankan pemerintahan yang dimana asas tersebut merupakan asas motivasi, larangan tindakan sewenang-wenang, asas kecermatan, dan asas kepercayaan dengan 4 asas tersebut negara belanda sudah dapat dikatakan negara dengan pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat dari ketentuan yang tidak jelas.

Pada tahun 1950 melihat berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh komisi De Monchy dari laporannya disana disebutkan dalam menyelesaikan sengketa hakim dianjurkan untuk melihat atau menerapkan fungsi yang di perankan oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun jika melihat penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia menurut (Marbun, 2011) asas yang digunakan oleh hakim dalam memutus sengketa hanya memakai 7 sejauh ini untk memutus perkara yang terjadi di ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Jika melihat penerapan hukum yang dijalankan di negara belanda saat itu selalu memperhatikan masyarakat yang dimana selalu dibaluti rasa khawatir kewenangannya akan di pangkas oleh pemerintah dengan menggunakan asas-asas yang diusulkan oleh komisi De Monchy agar penyelenggaraan negara dapat dikatakan layak dan baik serta dimana masyarakat tidak takut akan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dalam

membuat ketentuan.

Jika kembali melihat Pasal 3 RUU tentang administrasi negara disana dijelaskan bagaimana jenis asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jenis tersebut merupakan keberagaman asas-asas umum pemerintahan yang baik di luar dari apa yang sedisebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Jika mengamati sistem pemerintahan di Indonesia mulai dari pembentukan undang-undang hingga pembentukan PP selalu ada penjelasan umum mengenai pasal kecuali dalam UUD 1945 yang sudah amandemen yang dimana tidak ada penjelesan mengenai pasal.

Dengan berlakunya asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan mengacu pada 7 asas yang terdaapt dalam UU No. 28 Tahun 1999 dalam asas kecermatan dimana persoalan hukum dapat teratasi dengan melihat ketentuan yang berdifat normative dan bahkan teori mengenai hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh pakar hukum dapat menjadi acuan untuk menganalisa persoalan hukum yang terjadi. Melihat dalam uraian diatas, dikatakan hakim bahkan penggugat tidak bisa terikat dengan keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena penjelasan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik masih bersifat yuridis atau bukan norma hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun jika kembali melihat Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disana dicantumkan bagaimana peran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan Undang-Undang. Dalam penjelasan Pasal 53 ayat 2 undang-undang peratun secara limitatif AAUPB digunakan sebagai menggugat atau menguji keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim Tata Usaha Negara.

Tentang persoalan hukum AAUPB harus dicantumkan pada dictum putusan sebagai Norma yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, ternyata telah terjadi penggeseran atau perubahan dalam paradigma berfikir para hakim sebelum dan pasca masuknya AAUPB dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam memutus suatu perkara atau sengketa yang terjadi di kehidupan masyarakat hakim selaku pengadilan dalam sidang harus memperhatikan AAUPB, peranan AAUPB selain menjadi gugatan atas perkara atau sengketa AAUPB juga menjadi tolak ukur dalam hakim untuk

memutus suatu perkara atau sengketa yang terjadi dalam peradilan Tata Usaha Negara.

4. Simpulan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penerapan di kehidupan warga negara sudah berjalan baik dengan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat, dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik warga negara bisa mencari keadilan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar gugatan. Bagi hakim asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan alat uji atau tolak ukur untuk menyelesaikan sengketa yang ada antara masyarakat dengan pejabat.

Dalam kehidupan bermasyarakat penerapan AAUPB sangat penting karena dimana dalam konsep kesejahteraan masyarakat mengacu pada asas yang dimulai dari sejarah bagaimana asas adalah ide yang menjadi dasar pemikiran, dimana jika melihat konsep welfare state pemerintahlah yang memegang tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Kepentingan masyarakat lebih utama jika pemerintah ingin membuat ketentuan atau peraturan, dari AAUPB yang berlaku kita dapat melihat dimana kebijakan pemerintah yang sudah melanggar aturan atau berbuat sewenang-wenang dalam mengambil sikap.

Penggugat atau Hakim masih tetap bisa menggunakan AAUPB lain selain yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, karena pada hakekatnya karakter yuridis AAUPB adalah merupakan sebagai hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintahan dan atau praktek peradilan.

Daftar Pustaka

- Dharma, I. M. S. (2016). Kewenangan Bebas (Freies Ermessen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia. *Kertha Negara*, 4(6), 1–5. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/24074>
- Kusdarini, E. (2017). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah

Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), 663–688. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9587/8352>

- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.
- Muchsan. (1982). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan, H. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim, A. (1993). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.